

**ANALISIS PUTUSAN LEPAS DALAM TINDAK PIDANA
RAHASIA DAGANG PADA PUTUSAN NOMOR 111/PID.SUS/2019/PN
MND BERDASARKAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DAN PEMIDANAAN**

**Haydar
Sigid Suseno
Rully Herdita Ramadhani**
Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (“UU Rahasia Dagang”). Akan tetapi, majelis hakim menjatuhkan putusan lepas bagi terdakwa dengan alasan korban tidak dirugikan, Terdakwa tidak diuntungkan, serta pemecatan Terdakwa sudah merupakan hukuman yang setimpal atas perbuatan Terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana rahasia dagang oleh Terdakwa sudah tepat berdasarkan teori tindak pidana dan apakah majelis hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan lepas pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus.2019/PN MND berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana rahasia dagang oleh Terdakwa sudah tepat berdasarkan teori tindak pidana. Akan tetapi, terkait dengan putusan lepas, ketiga alasan yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan lepas tersebut tidak menghapus kemampuan bertanggung jawab terdakwa, bukan merupakan alasan pemaaf yang dapat memaafkan kesalahan terdakwa, dan bukan merupakan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, putusan lepas tersebut tidak tepat jika dianalisis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan.

Kata Kunci: *putusan lepas, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan*

Latar Belakang

Suatu putusan merupakan mahkota yang harus dipandang sebagai puncak dari cerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran yang hakiki, penguasaan terhadap hukum maupun fakta yang benar, mumpuni serta faktual, hak asasi manusia, menggambarkan etika, mentalitas serta moralitas dari hakim yang memutus.¹ Di satu sisi hakim harus mengadili suatu perkara berdasarkan prinsip dan hukum positif di Indonesia tetapi di sisi lain, hakim juga dituntut untuk mengadili berdasarkan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat. Batasan dari kedua sisi tersebut sangat menarik untuk diteliti. Salah satu putusan yang menempatkan hakim pada posisi tersebut adalah Putusan Nomor

¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 12

111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd. Putusan tersebut menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dalam Surat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Akan tetapi, majelis hakim menjatuhkan putusan lepas bagi terdakwa dengan alasan: Pertama, perbuatan terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada terdakwa dan pihak lain, serta tidak menimbulkan kerugian terhadap siapapun. Kedua, majelis hakim menilai bahwa tindakan pemecatan terhadap terdakwa sudah setimpal dengan tindak pidana yang ia lakukan.

Putusan ini mengandung permasalahan, bahwa putusan lepas dapat dijatuhkan apabila perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi terdapat alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, memaafkan kesalahan dari terdakwa, ataupun alasan lain yang membuat terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, misalnya karena tidak adanya kesalahan pada diri terdakwa. Lantas, apakah hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan lepas dengan alasan tidak adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Di samping itu, muncul pertanyaan apakah pemecatan terhadap Terdakwa sudah cukup untuk memaafkan kesalahan terdakwa atau membuat terdakwa tidak dapat lagi dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana sudah tepat. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas mengenai apakah majelis hakim Pengadilan Negeri Manado sudah tepat dalam menjatuhkan putusan lepas pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus.2019/PN MND berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang telah dirumuskan yaitu:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana rahasia dagang oleh Terdakwa sudah tepat berdasarkan teori tindak pidana?
2. Apakah majelis hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan lepas pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus.2019/PN MND berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan?

Analisis Pembuktian Tindak Pidana Rahasia Dagang berdasarkan Teori Tindak Pidana

Majelis hakim Pengadilan Negeri Manado dalam kasus ini menyatakan bahwa terdakwa Nico Rewah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tetapi bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran. Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini mendakwa Terdakwa dengan Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang. Pasal tersebut mengandung 3 alternative element. Akan tetapi, pembuktian pada kasus ini hanya berfokus pada Pasal 13 UU Rahasia Dagang sesuai dengan uraian perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan

Dalam teori tindak pidana yang disampaikan oleh Simons, suatu tindakan dapat dihukum jika memenuhi unsur-unsur dari delik yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, benar atau tidaknya pertimbangan hakim dapat dinilai dari bagaimana hakim mengaitkan antara fakta yang terjadi di persidangan, keilmuan komprehensif mengenai hukum pidana, dan teori-teori dalam hukum terkait kekayaan intelektual, khususnya dalam rezim rahasia dagang, kemudian menuangkannya ke dalam suatu pertimbangan sehingga menghasilkan amar "terbukti". Jika dilihat dari bunyinya, unsur Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang Jo. Pasal 13 UU Rahasia Dagang menunjukkan bahwa delik tersebut merupakan delik formil. Artinya, dalam melakukan pembuktian, hakim hanya perlu mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang tanpa harus menilai

akibat-akibat dari perbuatannya tersebut. Untuk mempermudah analisis, pasal dakwaan tersebut selanjutnya akan dipecah dan dianalisis satu persatu menjadi: Dengan sengaja, tanpa hak, dan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Oleh karena unsur Pasal 13 merupakan bestanddelen delict dalam Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang, maka pertama-tama harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 13 tersebut. Jika diuraikan lebih lengkap, Pasal 13 UU Rahasia Dagang berbunyi: "Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan". Bila ditafsirkan secara gramatikal, pembuktian pasal tersebut harus dapat menjawab 2 (dua) hal berikut, yaitu:

- a. Apakah Terdakwa benar-benar mengungkapkan rahasia dagang (In casu: data release) pihak lain (PT OTO Multiartha Cab. Manado) secara tanpa hak.
- b. Apakah objek/informasi (data release) yang Terdakwa ungkapkan dapat terqualifikasi sebagai rahasia dagang menurut UU Rahasia Dagang.

Untuk menjawab hal tersebut, majelis hakim mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa terbukti telah mengungkapkan data release PT OTO Multiartha Cab. Manado ("PT Oto") yang diambil dari Sistem Perusahaan kepada Sultan yang merupakan Office Boy pada perusahaan tersebut. Kemudian, atas sepengetahuan Terdakwa, Sultan menyerahkan data release tersebut kepada MELKI KARINDA yang merupakan karyawan BFI Finance. Seluruh rangkaian perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari PT Oto. Hal tersebut telah melanggar peraturan tertulis (Pasal 48 ayat (2) Peraturan Perusahaan PT OTO Multiartha tahun 2015-2017) yang berlaku di PT Oto. Selain itu, perbuatan ini juga melanggar Etika Bisnis Perusahaan Nomor I angka (1).

Kemudian, berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim pada putusan tersebut juga menilai bahwa data release PT Oto juga terqualifikasi sebagai rahasia dagang. Data release sendiri adalah data nasabah perusahaan yang pernah melakukan perjanjian dengan perusahaan untuk pembiayaan tertentu. Data tersebut dapat digunakan untuk mengalihkan nasabah dari perusahaan PT Oto ke perusahaan pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, data release merupakan informasi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis.

Di samping itu, berdasarkan fakta persidangan, PT Oto telah melakukan upaya-upaya yang cukup untuk menjaga kerahasiaan data release tersebut. PT Oto telah membuat peraturan tertulis yang melarang karyawan perusahaan tersebut untuk mengungkapkan informasi apapun yang dimiliki oleh PT Oto kepada pihak lain tanpa seizin perusahaan. Selain itu, data release tersebut hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu, yaitu Aset Admin di PT Oto.

Berdasarkan UU Rahasia Dagang, syarat agar suatu informasi dianggap sebagai rahasia dagang adalah informasi tersebut bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomis, dan ada upaya yang cukup dari pemilik rahasia dagang untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Lingkup informasi yang dapat dilindungi sebagai rahasia dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka majelis hakim sudah tepat dalam mempertimbangkan bahwa data release tersebut terqualifikasi sebagai Rahasia Dagang sehingga perbuatan Terdakwa juga terqualifikasi sebagai pelanggaran rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Rahasia Dagang. Oleh karena itu, majelis hakim telah menjawab kedua pertanyaan yang menjadi syarat terpenuhinya unsur Pasal 13 UU Rahasia Dagang.

Selanjutnya, unsur lain yang perlu dibuktikan dalam Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang adalah unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak". Unsur tersebut menunjukkan bahwa delik ini mensyaratkan kesalahan berupa kesengajaan dan adanya pelanggaran terhadap hak subjektif yang dimiliki seseorang. Kesengajaan mengandung arti bahwa terdakwa harus mengetahui perbuatannya merupakan suatu kesalahan dan dengan pengetahuannya tersebut ia tetap berkehendak untuk melakukan perbuatan itu. Sedangkan, tanpa hak adalah melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang.²

Dalam membuktikan terpenuhinya unsur kesengajaan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa PT Oto telah memiliki peraturan tertulis yang mewajibkan karyawannya untuk menjaga kerahasiaan. Selain itu, perusahaan tersebut juga memiliki peraturan tertulis yang melarang karyawan untuk mengungkapkan informasi apapun mengenai PT Oto maupun pelanggannya kepada pihak ke-3. Majelis hakim pada kasus tersebut juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan tidak dapat dibenarkan perusahaan. Jika dibandingkan dengan konsep kesengajaan dalam teori tindak pidana, kesengajaan terdiri dari dua unsur, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Pada kasus di atas, pengetahuan Terdakwa bahwa perbuatannya tidak dibenarkan menurut peraturan perusahaannya menunjukkan bahwa ia memenuhi unsur mengetahui. Sedangkan, keputusannya untuk tetap melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun menunjukkan bahwa ia memiliki kehendak atas tindakannya. Oleh karena itu, majelis hakim sudah tepat dalam membuktikan unsur "dengan sengaja".

Selanjutnya, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa rahasia dagang tersebut merupakan milik PT Oto. Berdasarkan Pasal 4 UU Rahasia Dagang, PT Oto memiliki hak atas rahasia dagang tersebut. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa perusahaan tersebut juga tidak memiliki perjanjian yang mengizinkan pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang tersebut. Oleh karena itu, tindakan Terdakwa dalam membocorkan rahasia dagang perusahaannya selain bertentangan dengan hukum juga bertentangan dengan hak subjektif perusahaannya, yaitu hak eksklusif atas rahasia dagang tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, unsur tanpa hak dapat berupa bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak subjektif seseorang. Dalam kasus ini, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang dan melanggar hak subjektif perusahaannya. Oleh karena itu, majelis hakim telah tepat dalam menyatakan bahwa unsur "tanpa hak" telah terbukti. Dengan terbuktinya seluruh unsur di Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang tersebut, maka majelis hakim telah tepat dalam memutus perkara ini.

Analisis Penjatuhan Putusan Lepas pada Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN MND berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Pidanaan

Dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dengan pertimbangan bahwa korban tidak dirugikan, Terdakwa tidak diuntungkan, serta pemecatan Terdakwa sudah merupakan hukuman yang setimpal atas perbuatan Terdakwa. Hakim mempertimbangkan bahwa korban tidak dirugikan karena pembocoran rahasia dagang yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bersifat immaterial, tidak menyebabkan kerugian secara material kepada korban. Selanjutnya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa juga tidak mendapat keuntungan dari perbuatannya karena Terdakwa maupun PT BFI Finance gagal dalam meyakinkan nasabah korban untuk beralih menggunakan layanan PT BFI Finance. Di samping itu, atas perbuatannya, Terdakwa juga telah dipecat dari pekerjaannya sehingga majelis hakim menilai hal tersebut sudah merupakan hukuman setimpal kepada Terdakwa.

² R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-detik Khusus*, Bogor: Politea, 1994, hlm.27.

Untuk dapat menilai benar atau tidaknya pertimbangan majelis hakim tersebut, setiap alasan di atas harus dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori pembedaan, teori alasan penghapus pidana, dan ketentuan terkait putusan lepas dalam KUHAP.

Alasan pertama yang dipertimbangkan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan lepas adalah korban tidak dirugikan atas perbuatan terdakwa. Alasan pertama ini berkaitan erat dengan alasan yang kedua, yaitu majelis hakim menilai bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatannya. Ada beberapa aspek yang dapat digunakan untuk menguji tepat atau tidaknya pertimbangan ini.

Aspek pertama adalah pengujian berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana. Menurut teori pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Unsur pertama sangat erat kaitannya dengan asas legalitas. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila dilarang dan diancam pidana menurut undang-undang. Jika dikaitkan dengan putusan yang sedang dianalisis, perbuatan yang dilarang dalam konteks ini adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang. Terdakwa dianggap melakukan perbuatan yang melanggar hukum apabila melakukan perbuatan yang diancam pidana di Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang.

Kemudian, disebabkan pengujian pertimbangan majelis hakim terkait unsur kesalahan telah dilakukan pada bagian sebelumnya, maka bagian ini akan langsung menguji dengan unsur selanjutnya, yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab. Dalam konteks hukum pidana nasional Indonesia, seseorang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila ia sehat secara jasmani dan rohani serta bukan termasuk anak di bawah umur. Dalam kasus a quo, terdakwa memenuhi seluruh kriteria tersebut.

Selanjutnya pengujian akan dilakukan menggunakan unsur terakhir dalam teori pertanggungjawaban pidana, yaitu tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf sendiri diatur dalam KUHP, yang terdiri atas daya paksa (*overmacht*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*). Dalam pertimbangan majelis hakim maupun fakta persidangan, tidak ditemukan adanya keadaan-keadaan tersebut sehingga tidak ada alasan pemaaf dalam perkara ini. Dengan terpenuhinya keempat unsur tersebut, maka berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, sudah cukup alasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Namun hal ini masih belum cukup untuk dapat menilai benar atau tidaknya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas sehingga diperlukan pengujian dari aspek selanjutnya.

Aspek yang kedua adalah pengujian berdasarkan teori alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang memaafkan kesalahan dari terdakwa sedangkan alasan pembenar adalah alasan-alasan yang membenarkan (menghapuskan sifat melawan hukum) suatu perbuatan. Alasan pemaaf terdiri dari 2 jenis, yaitu alasan pemaaf yang bersumber dari undang-undang dan alasan pemaaf yang bersumber dari luar undang-undang. Pada pengujian aspek sebelumnya, penulis telah melakukan pengujian berdasarkan alasan pemaaf yang bersumber dari undang-undang. Penulis akan melakukan pengujian terhadap jenis alasan pemaaf yang kedua pada pengujian aspek selanjutnya karena sangat terkait dengan teori pembedaan. Oleh karena itu, pengujian pada aspek ini hanya mengenai keterkaitan antara pertimbangan hakim dalam putusan a quo dengan dan kemungkinan adanya alasan pembenar dalam kasus tersebut.

Alasan pembenar merupakan suatu keadaan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan

melawan hukum dalam keadaan-keadaan yang memiliki alasan pembenar, maka perbuatan seseorang tersebut tidak lagi merupakan perbuatan melawan hukum. Alasan pembenar terdiri dari keadaan darurat (*noodtoestand*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan peraturan perundang-undangan, dan menjalankan perintah jabatan yang sah.

Noodtoestand merupakan keadaan di mana seseorang dihadapkan pada dilema situasi yang memaksa untuk memilih tindakan tertentu. Terdapat tiga kemungkinan situasi yang menyebabkan dilema tersebut, yaitu memilih antara dua kepentingan yang sama-sama penting, memilih antara kepentingan dan kewajiban, atau terjepit antara dua kewajiban. Pada pertimbangannya, majelis hakim menganggap bahwa Terdakwa memutuskan untuk melakukan pembocoran rahasia dagang karena adanya iming-iming keuntungan dari PT BFI Finance, bukan karena situasi memaksa dalam konteks *noodtoestand*.

Selanjutnya, *noodweer* merupakan keadaan di mana seseorang terpaksa melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam rangka pembelaan dirinya atas serangan mendadak atau seketika terhadap raga, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda. Pembelaan ini menjadi harus dilakukan untuk menghindari konsekuensi buruk atau bahaya yang dapat merugikan dirinya. Dalam kasus *a quo*, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Terdakwa melakukan pembocoran rahasia dagang tersebut karena iming-iming keuntungan dari PT BFI Finance, bukan karena melakukan pembelaan terpaksa.

Alasan pembenar lainnya adalah ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah dilarang dalam peraturan perusahaan maupun peraturan perundang-undangan. Terdakwa juga bukan merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan khusus untuk mengungkapkan rahasia dagang. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dan fakta persidangan, tidak ada alasan yang dapat membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan ketiadaan alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka berdasarkan teori alasan penghapus pidana, Terdakwa dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana menurut undang-undang.

Aspek selanjutnya adalah pengujian berdasarkan teori pembedaan. Dalam teori pembedaan dikenal adanya ajaran sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Ajaran sifat melawan hukum formil tidak perlu diuji kembali karena sangat berkaitan dengan asas legalitas dan berbagai materi yang pernah diujikan sebelumnya. Hal yang menarik dijadikan pisau analisis dalam menilai pertimbangan majelis hakim dalam kasus ini adalah ajaran sifat melawan hukum materiil. Jika dicermati dari seluruh pembahasan di atas, kedua alasan ini tidak ditemukan pada bagian teori pertanggungjawaban pidana maupun teori alasan penghapus pidana. Kedua alasan tersebut tidak termasuk sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf. Oleh karena itu, diperlukan analisis apakah kedua alasan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan teori pembedaan, khususnya pada ajaran sifat melawan hukum materiil sebagai alasan penghapus pidana di luar undang-undang.

Ajaran sifat melawan hukum materiil terdiri dari dua fungsi, yaitu pada fungsi positif dan negatif. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif memandang bahwa suatu perbuatan tetap dianggap sebagai delik, meskipun tidak secara eksplisit diancam dengan pidana dalam undang-undang, asalkan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang ada di luar undang-undang. Dalam hal ini, diakui bahwa hukum yang tidak tertulis dapat menjadi sumber hukum positif dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai sifat melawan hukum suatu perbuatan.

Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif tidak relevan dengan analisis ini karena pada kasus *a quo*, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah diatur

dalam hukum positif di Indonesia. Di sisi lain, ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif mengakui kemungkinan adanya hal-hal di luar undang-undang (sifat melawan hukum materiil), yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang. Ajaran inilah yang mungkin dapat membenarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas.³

Sesuai dengan pendapat Soedarto, untuk dapat menggunakan ajaran ini sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum, hakim harus dapat menjawab pertanyaan berikut: apakah rasa keadilan dan keyakinan masyarakat dapat menyisihkan peraturan yang tertulis yang dibuat secara sah. Hakim harus menilai sejauh mana rasa keadilan dan keyakinan masyarakat dapat menyisihkan peraturan yang tertulis. Perlu dipastikan bahwa pandangan yang dianggap adil oleh suatu golongan dalam masyarakat juga dianggap adil oleh seluruh masyarakat pada umumnya. Jawaban atas pertanyaan pertama harus bersumber dari sudut pandang masyarakat yang memiliki rahasia dagang. Hal yang perlu diperhatikan dalam menjawab pertanyaan tersebut adalah delik pada Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang merupakan delik aduan absolut. Kasus ini tidak akan diproses di tingkat penyidikan maupun penuntutan tanpa adanya aduan dari korban. Keberadaan putusan ini menunjukkan bahwa korban sudah mengajukan pengaduan sehingga perbuatan Terdakwa pasti menyebabkan kerugian pada korban.

Keberadaan ketentuan pidana dalam ranah hukum kekayaan intelektual bertujuan untuk memberikan pilihan bagi korban bila menginginkan tindakan penjeratan kepada pelaku pelanggaran kekayaan intelektual. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kedua alasan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan lepas tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Apabila alasan tersebut dibenarkan, maka hal ini akan menjadi preseden buruk dalam penanganan perkara tindak pidana rahasia dagang dan akan memotivasi masyarakat untuk setidaknya mencoba membocorkan rahasia dagang orang lain. Hal tersebut sama sekali tidak adil bagi masyarakat pemilik rahasia dagang.

Selanjutnya, pengujian akan dilakukan terhadap alasan hakim yang tersisa, yakni pemecatan Terdakwa sudah merupakan hukuman yang setimpal atas perbuatan Terdakwa. Alasan ini akan diuji menggunakan aspek yang sama dengan yang digunakan untuk menguji dua alasan sebelumnya. Menariknya, alasan ini tidak dapat dibenarkan berdasarkan aspek teori pertanggungjawaban pidana dan teori alasan penghapus pidana. Alasan tersebut tidak menghapuskan kemampuan bertanggung jawab terdakwa, bukan merupakan alasan pemaaf, dan bukan merupakan alasan pembenar.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, hukum pidana telah berkembang ke arah keadilan restoratif dan menjadikan pidana sebagai pilihan terakhir. Majelis hakim menilai bahwa pemecatan sudah cukup untuk menghukum terdakwa. Akan tetapi, berdasarkan teori tindak pidana, suatu tindak pidana merupakan kesatuan antara perbuatan yang dilarang beserta sanksi bagi pelakunya. Jika dilihat dari UU Rahasia Dagang, pemecatan bukan merupakan bentuk hukuman terhadap pelaku tindak pidana rahasia dagang.

Setelah menguji seluruh alasan yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan lepas, tibalah saatnya untuk menguji putusan itu sendiri. Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, didasarkan pada kriteria:

- a. Terbukti bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan;

³ *Ibid*, hlm. 137-138.

- b. Meskipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang, terdakwa memiliki kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf (baik yang berasal dari undang-undang maupun ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif) dan alasan pembenar dalam perkara ini. Oleh karena itu, putusan lepas ini bertentangan dengan KUHAP, teori pertanggungjawaban pidana, teori alasan penghapus pidana, dan teori pemidanaan.

Kesimpulan

1. Majelis hakim telah tepat dalam membuktikan seluruh unsur Pasal yang didakwakan, yaitu unsur melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 UU Rahasia Dagang, unsur dengan sengaja, unsur tanpa hak, dan unsur turut serta melakukan.
2. Majelis hakim telah keliru dalam menjatuhkan putusan lepas tersebut karena ketiga alasan yang digunakan untuk menjatuhkan putusan lepas tersebut tidak menghapus kemampuan bertanggung jawab terdakwa, bukan merupakan alasan pemaaf yang dapat memaafkan kesalahan terdakwa, dan bukan merupakan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, putusan lepas tersebut bertentangan dengan ketentuan mengenai putusan lepas yang tercantum dalam KUHAP.

Saran

Jika hakim berpendapat bahwa keadilan restoratif mutlak diperlukan, seharusnya hakim dan aparat penegak hukum lainnya mengusahakan mediasi antara korban dan terdakwa. Akan tetapi jika kedua pihak tidak menemui kesepakatan melalui mediasi, tidak ada pilihan lain bagi hakim selain memenuhi tuntutan keadilan bagi korban. Hakim harus berhati-hati dalam memutuskan karena putusan hakim tersebut dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di kemudian hari. Jika tidak diambil dengan pertimbangan yang tepat, putusan tersebut justru akan menjadi preseden buruk yang menghambat tercapainya keadilan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi, L. (2010). Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soesilo R. (1994), Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-detik Khusus, Bogor: Politea.